

KDRT dalam Prespektif Hadis

Imroatus Sa'adah

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
email: Imroatussaadah172@gmail.com*

Abstract

Domestic violence (domestic violence) is all forms of acts of violence that occur on the basis of a comparison of genital types which cause pain or burden especially for women who are threatened with danger, pressure and separation of independence. So in this case, domestic violence, especially the abuse of a wife, is a form of chaos in society. Because there are lots of various findings in society, acts of violence not only cover wives but also spread to the scope of people's lives. The purpose of this study is to explain domestic violence in the perspective of Mawdu'i/thematic hadiths with the basis of sources from the Koran and hadith which are interrelated with religious values. Extracting data This study uses a deductive-analytical method with a deductive nature using library research data sources. In this case, the Koran and hadith serve as guidelines for the prohibition of hadith against forms of violence. This research produces several reasons, namely: 1) forms of violence physically, psychologically, sexually, economically. 2) explain the meaning contained therein and examples of hadiths related to forms of violence.

Keywords:

Domestic violence, Forms of Violence, Mawdu'i
Hadith/thematic

Author correspondence email: Imroatussaadah172@gmail.com.

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/>

Copyright (c) 2023 by **El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis**



Abstrak

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) merupakan seluruh wujud perbuatan kekerasan yang terjalin atas dasar perbandingan tipe kemaluan yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban paling utama kepada wanita yang terancam bahaya, desakan serta pemisahan independensi. Maka dalam hal ini, KDRT khususnya penganiyayan kepada seorang istri, merupakan salah satu bentuk kekacauan di kalangan masyarakat. Karena banyak sekali berbagai temuan di masyarakat tindak kekerasan tidak hanya meliputi istri tetapi juga merambat kepada ruang lingkup kehidupan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah memaparkan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hadist *Mawdu'1/* tematik dengan landasan sumber dari al-quran dan hadist yang saling berkaitan dengan nilai agama. Penggalan data Penelitian ini menggunakan metode analisis-deduktif yang bersifat deduksi dengan sumber data *library research*. Dalam hal ini al-Quran dan Hadis menjadi pedoman tentang larangan hadis terhadap bentuk-bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hadis Nabi baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi. Selain itu juga untuk menjelaskan makna yang terkandung didalam hadis hadis tersebut.

Kata Kunci:

KDRT, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Hadist *Mawdu'1/* tematik

Pendahuluan

Perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perbincangan tentang isu kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang tabu untuk dikatakan, sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap istri tidak diperbolehkan sama sekali. KDRT (kekerasan dalam

rumah tangga) menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Adapun tindakan kekerasan di sini, bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak dan bahkan pembantu rumah tangga. Namun, secara umum pengertian KDRT lebih disempitkan maknanya sebagai tindakan penganiyaan kepada istri yang dilakukan oleh suami. Maka dalam hal ini, KDRT khususnya penganiyaan kepada seorang istri, merupakan salah satu bentuk kekacauan di kalangan masyarakat. Karena banyak sekali berbagai temuan di masyarakat tindak kekerasan tidak hanya meliputi istri tetapi juga merambat kepada ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, menurut Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan ada beberapa hal yang dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, *Pertama*, kekerasan secara verbal maupun fisik. *Kedua*, tindakan kekerasan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. *Ketiga*, tindakan kekerasan tersebut berupa bentuk hinaan, perampasan dan kebebasan, dll. *Keempat*, tindak kekerasan dapat merugikan fisik atau psikologis perempuan. *Kelima*, tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga ataupun keluarga.²

Oleh karena itu, secara umum yang dimaksud melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*Personal Power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*Power Over Other*). Dengan kata lain adanya kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis dan ekonomi serta dilakukan oleh seseorang individu terhadap individu yang lain dalam rumah tangga atau hubungan intim dan memperlakukan orang berbuat tindakan secara fisik.³ Demikian tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah tertera dalam undang-

¹ Sofia Hardani Dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Riau : Pusat Studi Wanita, 2010), 128.

² Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), 3-4.

³ *Ibid*, 10-11.

undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghampusan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Selain itu, dalam islam melarang kekerasan terhadap perempuan. Sudah tertera dalam surah al-a'raf ayat 33 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁵

Berdasarkan dengan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu mengenai larangan hadist tentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi tindak kekerasan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi didalam kasus KDRT.

Metode

Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library research*), yakni metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisa dengan pengekatan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer berupa kitab-kitab hadist *Riyadhu As-Sholihin jilid 2*, *Bulughul Al-Marom* dan *Shohih Bukhori jilid V*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari telaah buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁴ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021), 18.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 206.

Adapun dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: *Pertama*, mengumpulkan semua data yang bersifat penelitian pustaka (*Library reasch*), yaitu dengan cara mencari buku-buku (literature) dan karya-karya tulisan ilmiah yang berhubungan dengan KDRT. Adapun sumber rujukan yang di kaji dari buku-buku (literature) dan karya-karya tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan KDRT. *Kedua*, analisis data yang menggunakan metode analisis-deduktif yaitu suatu analisis data yang bersifat deduksi yang bertitik tolak atau berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Maka dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada norma hukum larangan kekerasan dalam bentuk apapun didalam Hadist dan Al-Qur'an yang sudah ditetapkan dalam syariat islam serta bahkan sudah dijadikan pedoman dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum keluarga islam.

Hasil dan Diskusi

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian KDRT

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan lain-lain. Sedangkan menurut Annisa pengertian KDRT ialah meruakan seluruh wujud perbuatan kekerasan yang terjalin atas dasar perbandingan tipe kemaluan yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban paling utama kepada wanita yang terancam bahaya, desakan serta pemisahan independensi.⁶

Adapun istilah Kekerasan yang didefinisikan oleh WHO (World Health Organization ialah bentuk aksi yang lebih bertabiat raga yang menyebabkan cacat, cedera, sakit dan seluruh wujud kekerasan paling utama dalam KDRT ialah pelanggaran hak asas

⁶ Rifa Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa,2010),1.

orang serta kesalahan terhadap drajat manusiawi dan wujud pembedaan yang wajib dihapuskan.⁷

Bentuk-Bentuk KDRT

Menurut mansour fakih, menerangkan berbagai bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga serta wujud kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT.⁸ Sebagai berikut:

Kekerasan fisik

Aksi pemukulan serta serbuan raga yang terjalin dirumah tangga (artinya domestic violence). Dalam kasus ini berawal dari kekerasan psikologis dan ekonomi. Misalnya istri mendatangi tempat mangkal suami berjudi, sehingga hal ini mengakibatkan suami marah dan bertengkar yang akhirnya sampai pada kekerasan fisik.

Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah kekerasan terberat yang dialami seluruh perempuan dalam kasus ini, menjadikan beban psikologis yang mereka rasakan berupa penderitaan karena menanggung beban malu terhadap masyarakat sekitar akibat sikap suami. Sehingga menimbulkan penderitaan lainnya yang akan bermunculan saling tumpang tindih.

Kekerasan seksual

Kekerasan dalam wujud pemerkosaan kepada wanita. Pemerkosaan terjalin jika ada unsur pemaksaan ataupun desakan kepada seorang wanita untuk memperoleh keintiman tanpa keikhlasan yang berhubungan. Ketidakrelaan ini kerap kali tidak bisa diekspresikan di akibatkan oleh beberapa aspek, misalnya kekhawatiran, malu, keterpaksaan dan lain-lain.

Kekerasan Ekonomi

⁷ Walid Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2021),32.

⁸ Walid Saputra, *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2021),33.

Aksi kebiasaan suami yang berjudi. Akhirnya membuat suami tidak memikirkan nafkah terhadap istri dan anaknya yang mengakibatkan ketidak jujuran suami, sehingga karena keasyikan main judi penghasilannya suami hanya diberikan sepertiga dan bahkan kadang-kadang tidak sama sekali. Maka dalam kasus ini menggambarkan ketertindasan dan ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi suaminya.⁹

Larangan Hadist Terhadap Bentuk-Bentuk KDRT

Dalam bentuk apapun Kekerasan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, dalam Islam sebagai mana yang sudah tertera di Al-Qur'an surah Al-Imran Ayat 159 yang berbunyi.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.¹⁰

Dengan demikian Ayat di atas di jelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, untuk berlaku lemah lembut dan jangan bersikap keras terutama terhadap seorang perempuan, dan bersabar dalam menghadapi seorang perempuan.

Maka dalam hal ini, konteks rumah tangga dalam bentuk-bentuk kekerasan memang sering terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, ataupun kerabat. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga perlu dikenai sanksi karena

⁹ Sofia Hardani Dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Riau : Pusat Studi Wanita, 2010), 131-133.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 200.

itu bentuk kriminalitas. Banyak hadis nabi yang berbicara larangan kekerasan terhadap perempuan. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan Imam Abu Dawud (no. Hadist: 2148) yang berbunyi.

عَنِ الثُّعْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لِأَرَأَيْكَ تَرْفَعِينَ وَتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغَضَّبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ : (كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ) قَالَ فَامَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أُدْخِلْتُمَا فِي حَرِّكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Nu'man bin basyir Ra. Berkata . Suatu saat, abu bakar meminta izin untuk bertandang ke rumah nabi muhammad SAW. Lalu, ia mendengar Aisyah mengangkat suaranya (di hadapan nabi Muhammad SAW). ketika sudah masuk, Abu bakar Ra hendak menempeleng Aisyah dan menghardik, kamu tidak pantas mengangkat suaramu dihadapan Rasulullah saw. Tetapi nabi muhammad SAW menghalanginya, sehingga ia keluar ruangan sambil marah, ketika abu bakar sudah keluar, nabi Muhammad Saw. Berbicara kepada aisyah, bagaimana, tidakkah kamu melihat, aku telah menyelamatkanmu dari lelaki itu? Selang beberapa hari, Abu bakar datang lagi dan meminta izin untuk masuk kepada nabi muhammad SAW. Dan ternyata abu bakar mendapati nabi muhammad SAW dan asiyah sudah berdamani. Abu bakar lalu berkata , bisakah aku di izinkan masuk saat kalian berdamai sebagaimana dulu pernah di izinkan saat kalian bertengkar ? Beliau menjawab : ya kami izinkan, Silahkan masuk. (Sunan Abi Dawud).¹¹

Dengan demikian hadist ini salah satu versi bahwa merekam ketegangan pada masa nabi Muhammad Saw, antara

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 116-118.

kepentingan laki-laki yang ingin mendisiplinkan perempuan, tetapi kaum perempuan menolak menjadi praktek bulan-bulanan mereka. Oleh karena itu, larangan hadis bentuk-bentuk KDRT diantaranya sebagai berikut:

Kekerasan fisik

Larangan hadist memukul istri, dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim Shahih-nya (no. Hadist: 6195) sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَانِيَلٍ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Aisyah Ra. Berkata : Rasulullah Saw tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri) tidak juga pada pembantu kecuali dalam perang di jalan Allah. Beliau juga, ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk, tidak pernah membalas, kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka beliau akan membalas atas nama Allah Swt . (shoahih Muslim).¹²

Dengan demikian hadist ini sering disebut hadist tauladan, yaitu hadist yang digunakan sebagai penolakan terhadap segala bentuk perbuatan kekerasan karena disini dijelaskan bahwa nabi Muhammad Saw dalam kehidupan rumah tangganya beliau menjauhi pemukulan perempuan atau istri. Sehingga nabi melarang kekerasan dalam bentuk apapun terutama pemukulan terhadap perempuan. Kemudian larangan pemukulan terhadap perempuan di tegaskan dengan hadist berikutnya, yaitu sindiran keras kepada suami yang tukang pukul. Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam shahih-nya (no. Hadist: 4992,5259,6042).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي أَحْرِ الْيَوْمِ. (رواه البخاري)

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 138-139.

Dari abdullah bin Zam'ah Ra, dari nabi muhammad saw bersabda : janganlah seseorang di antara kamu memukul hamba sahaya, padahal ia menggaulinya di ujung hari. (Shahih A-Bukhori)¹³

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa nabi Muhammad Saw memberikan sindiran kepada laki-laki yang masih saja suka memukul istrinya, padahal setelah itu ia menggaulinya. Hal ini lucu sekali sekaligus memalukan. Selain itu, dalam hadist lain ditegaskan larangan memilih pasangan laki-laki yang suka memukul perempuan yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahih-nya(no. Hadist: 3785 dan 3786) sebagai berikut.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : حَطَبْتَنِي حُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ حَفِيفُ الْحِجَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَيَّ النَّسَاءِ أَوْ نَحْوُ يَضْرِبُ النَّسَاءِ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. (رواه مسلم)

Fatimah Binti Qois Ra, Berkata, Ketika beberapa orang melamarku di antara mereka adalah Mu'awiyah dan abu Jahm. Nabi Muhammad Saw. Memberi saran, Mu'awiyah itu tidak memiliki harta sama sekali sementara, Abu Jahm sangat keras terhadap perempuan suka memukul. Pilihlah Usamah Bin Zaid. (Shahih Muslim).¹⁴

Kalau dalam hadist sebelumnya sindiran keras kepada laki-laki tukang pukul. Sedangkan hadist fatima ra. Anjuran tegas dari nabi Muhammad Saw kepada perempuan untuk tidak memilih pasangan tukang pukul. Ini semua ditegaskan karena dalam sebuah pasangan, jika salah satunya melakukan pemukulan, apalagi membiasakannya, maka sudah tidak ada lagi penghormatan dan kasih sayang satu sama lain. Berdasarkan ketiga hadist hukum diatas, sejatinya Islam tidak menghendaki pemukulan istri oleh suami.

Kekerasan Psikologis

¹³ *Ibid*,122-123.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 126-127.

Larangan mencela terhadap perempuan ataupun istri, hadist yang diriwayatkan Imam At-tirmidzi sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بَاطِعًا وَلَا اللَّعَّانَ وَلَا الْفَاحِشَ وَلَا الْبَدِيَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

Dari Ibn Mas'ud ra,, ia berkata : Rasulullah saw bersabda : bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor. (HR. Tirmidzi, ia berkata : ini Hadits Hasan.)¹⁵

Dalam hadist ini menjelaskan larangan mengatakan hal yang tidak baik ataupun hal yang berbau menghina perempuan sampai melukai hati, martabat dan kehormatannya, karena dalam islam hukumnya haram menghina orang muslim. Oleh sebab itu, nabi Muhammad Saw sangat melarang dalam penghinaan tersebut, seperti dalam riwayat hadist Imam Muslim yang ditegaskan sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَقَدْ سَبَقَ قَرِيْبًا بِطَوْلِهِ)

Dari abu hurairah ra. Bahwasannya rasulullah saw. Bersabda : cukuplah seseorang dikatakan jahat (buruk perangai) apabila dia menghina saudaranya yang islam. (HR Muslim, dan hadits ini baru saja disebut selengkapnya)¹⁶

Hadist ini menjelaskan sekaligus menegaskan larangan mencela ataupun menghina bagi orang muslim, terutama bagi perempuan, karena hal itu bisa mengakibatkan kesehatan mental yang berbahaya. Sebab hal itu, kekerasan psikologis sangatlah berat. Maka islam meminta untuk menjahui kekerasan psikologis dari suami untuk istri dan tidak membenarkannya.

Kekerasan Seksual

¹⁵Imam Abi Zakriya Yahya Bin Syarif An-Nawawi Adz-Dzamaskus, *Riyadhu As-Sholihin jilid 2*, (Tarim: Darul Al-Kutub Al-Islami, 2010), 562.

¹⁶ *Ibid*,463.

Larangan melecehkan seorang perempuan atau istri, hadist yang diriwayatkan Imam Abu Dawud sebagai berikut.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ، قَالَ أَتَيْتَ حَرْثَكَ أَنِّي شِئْتُ وَأَطْعِمْتُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَأَكْسَمْتُهَا إِذَا أَكْتَسَمْتَ وَلَا تُفْجِحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ. رواه أبو داود

Dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya yang berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw,, Wahai Rasulullah terkait istri-istri kami, apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan? Rasulullah Menjawab, Kamu Boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu.¹⁷

Dalam hadist diatas menjelaskan tentang tidak boleh memaksakan perempuan untuk melakukan hubungan intim, karena hal itu, bisa disebut pelecehan sekaligus disebut juga kekerasan secara seksual. Maka dalam hal ini, suami yang baik adalah suami yang tidak menistakan atau melecehkan istrinya ia menggaulinya sesuai selera dan dengan izin istrinya. Maka Dalam hal ini, terdapat hadist berikutnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Shahih-nya untuk menegaskan hadist diatas . Sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرْهِيمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ : سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ، قُلْتُ لَهَا : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْبِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ قَالَتْ : سَلْ يَا ابْنَ أَبِي حَجِيٍّ عَمَّا بَدَلَكَ، قَالَ : أَسْأَلَكَ عَنْ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَا رِهِنَا، فَقَالَتْ حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النُّصَارُ لِحَبِيبِي ، وَكَانَتْ الْمُهَاجِرُونَ يُحِبُّونِي ، فَتَحَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَبَّأَهَا، فَأَبَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ فَإِنَّتُ أُمُّ سَلَمَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَحْبَيْتِ الْأَنْصَارِيَّةُ وَخَرَجْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَدْعُوهَا لِي ، فِدَعَيْتُ لَهَا ، فَقَالَ لَهَا (نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئْتُكُمْ) سِمَامًا وَاحِدًا، وَالسِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, 60 *Hadist Shahih*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 130-131.

Dari ibn Sabit berkata: Saya bertanya kepada hafsah binti Abd al-rahman Anak abu bakar saya ingin bertanya tentang sesuatu namun aku malu untuk menanyakannya. Hafsah berkata: katakanlah keponakanku apa yang ingin engkau tanyakan. Ia berkata: Saya bertanya tentang suami yang menggauli istrinya lewat dubur. Hafsah berkata: telah meriwayatkan kepadaku umm salamah dan berkata: Orang-orang Ansar tidak menggauli lewat belakang sedang orang Muhajirin menggauli lewat belakang,. Lalu ada seorang Muhajirin yang menikahi perempuan Ansar dan menggaulinya lewat belakang tetapi ia menolaknya ia kemudian datang kepada ummu salamah dan menceritakan keadaannya. Ketika Nabi SAW. datang, wanita Ansar malu dan keluar . Ummu salamah menceritakan hal itu kepada Nabi SWA. Dan beliau bersabda: Nisahuku Hars Lakum (istrimu adalah sawah ladang dan datangilah dari arah yang kamu sukai) Yakni pada jalan yang satu.¹⁸

Dalam hadist ini, menegaskan hadist sebelumnya, dalam berhubungan intim diperlukan izin istri, dan suami boleh menggauli istri dengan cara apapun atas izin sang istri asalkan istri menyukai. Selain itu, terdapat hadist berikutnya yang diriwayatkan Imam Shahih Bukhari-Muslim untuk menegaskan hadist diatas sebagai berikut.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْتَةَ، عَنِ لَأَعْمَشٍ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ جَارِيَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلُولٍ يُقَالُ لَهَا: مُسَيِّكَةٌ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةٌ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزَّانَا، فَشَبَّكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) انور ٣٣ قوله: (غفور رحيم) القرآن: ١٧٣

Dari jabir, budak Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaymah, keduanya dipaksa berzina oleh tuannya. Keduanya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. dan turunlah

¹⁸ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3,No.1, 2020, 21.

ayat 'Wa la tukrihu' (Janganlah kalian memaksa hamba sahaya wanita kalian untuk melancur), Surah al-Nur ayat 33 dan al-Baqarah 173.¹⁹

Berdasarkan hadist hukum diatas bahwasanya tidak diperbolehkan memaksakan hubungan intim tanpa seizin perempuan atau istri. Karena dalam islam di hadist yang ketiga ditegaskan tidak boleh adanya pemaksaan dalam bentuk apapun terutama kepada perempuan dalam lingkup rumah tangga karna hal itu, akan menimbulkan kekerasan secara seksual.

Kekerasan ekonomi

Larangan tidak memberikan nafkah kepada istri, hadist diriwayatkan Imam Bukhari-Muslim sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ , فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ : (خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari aisyah berkata : Hindun bint utbah istri abu sufyan menemui Rasulullah saw. Dan berkata, ya rasullullah sesungguhnya abu sufyan orang yang sangat pelit ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil harta tanpa sepengetahuannya. Apakah hal demikian berdosa? Beliau bersabda : ambillah hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Muttafaq alaihi.²⁰

Dalam hadist ini, menjelaskan bahwa kekerasan ekonomi bisa di peroleh jika hanya mendapatkan separuh dari gaji suami atau tidak sama sekali, hal itu akan mengakibatkan sangat

¹⁹ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3, No.1, 2020, 22.

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Al-Marom*, (Tarim: Darul Al-Kutub Al-Islami, 2002), 249.

berbahaya dan membuat istri dan anak kelaparan serta terlantar. Selain itu ditegaskan oleh hadist yang lain diriwayatkan Abu Mas'ud Al-Anshori ra. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَيَّ أَهْلِيهِ وَهُوَ يُحْتَسِبُهَا كَأَنَّ لَهُ صَدَقَةً.

Dari abu Mas'ud Al-Anshori, Rasulullah Saw berkata : Apabilas seorang muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena Allah, maka baginya mendapat pahala. ²¹

Hadist kedua ini menegaskan bahwa wajib memberikan nafkah kepada istri dan larangan menelantarkan istri karena akan mengakibatkan fatal. Sehingga dipertegas lagi dengan hadist yang diriwayatkan Imam Muslim untuk larangan tidak memberikan nafkah kepada istri sebagai berikut.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Jabir Radilyallahu Anhu dari nabi Muhammad Saw. Dalam hadits tentang haji yang panjang. (engkau wajib memberi nafaqoh kepada istri dan pakaian yang baik). Riwayat Muslim.²²

Berdasarkan hadist hukum diatas bahwasanya dipertegas lagi, bahwa wajib memberikan nafkah kepada istri bukan hanya nafkah, tetapi juga berupa pakaian dan tempat tinggal untuk istri, sehingga hadist ketiga ini mempertegas bahwa bagi suami dalam islam hukumnya wajib menafkahi istrinya dan islam menentang menelantarkan istri ataupun tidak menafkahi istri oleh suaminya.

Kesimpulan

²¹ Al-imam Bukhori, *Shohih Bukhori jilid V*, (Uzbekistan: klang Book Centre, 256 H), 21.

²²*Ibid*, 250.

Pengertian KDRT ialah bentuk kekerasan yang lebih bertabiat raga yang menyebabkan cacat, cedera, sakit dan seluruh wujud kekerasan paling utama dalam KDRT ialah pelanggaran hak asas orang serta kesalahan terhadap drajat manusiawi dan wujud pembedaan yang wajib dihapuskan. adapun terdapat bentuk-bentuk KDRT *pertama* kekerasan fisik *kedua* kekerasan psikologis *ketiga* kekerasan seksual dan *keempat* kekerasan ekonomi. Dan adapun larangan hadist terhadap bentuk-bentuk KDRT. Al-qur'an dan hadist tidak memberikan membenaran terhadap segala bentuk kekerasan apapun. Al-qur'an dan hadist memandangi hubungan suami istri itu dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan kedamaian maka tidak heran al quran dan hadist sangat menentang adanya kekerasan terhadap siapa pun terutama dalam perempuan dari lingkup rumah tangga. Namun,terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau penyalahgunaan makna yang terkandung dalam al quran dan hadist. Sehingga semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas.

Daftar Pustaka

- Al-Asqolani, Ibn Hajar. *Bulughul Al-Marom*. Tarim: Darul Al-Kutub Al-Islami, 2002.
- An-Nawawi Adz-Dzamaskus, Imam Abi Zakriya Yahya Bin Syarif. *Riyadhu As-Sholihin jilid 2*. Tarim: Darul Al-Kutub Al-Islami, 2010.
- Annisa, Rifa. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010
- Bukhori, Al-imam. *Shohih Bukhori jilid V*. Uzbekistan: klang Book Centre, 256 H.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hardani, Sofia Dkk. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau : Pusat Studi Wanita, 2010.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadist Shahih*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Husin, Laudita Soraya, "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, 2020.
- Saputra, Waldi. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Kepel Press, 2021.